



PUTUSAN

Nomor : 216/Pdt.G/2016/PA.BB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

La Ode Mukadas Daud Binla Ode Dani Daud, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SMA. Tempat tinggal Jalan WR Monginsidia, RT.003/RW.002 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

M e l a w a n

Rainy Dian Tresna Ningtyas Binti Dahlan umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan D3, tempat tinggal, Jalan WR.Monginsidi, RT.003.RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.BB. bertanggal 21 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008 Pemohon dengan Termohon melangsung pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 347/KUA.06.1/KP.01/06/2016 tertanggal 14 Juli 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Mei 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2009, Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sering merokok walaupun Pemohon melarangnya namun Termohon tidak memperdulikannya.
 - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Bahwa Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon sering mengancam Pemohon dengan parang.

Scanned by CamScanner



6. Bahwa pada bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Termohon keluar rumah dan menginap di rumah temannya di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau dan setelah Pemohon mencari Termohon, ternyata Termohon bersama-sama dengan teman-temannya sedang minum-minuman yang memabukkan akhirnya bertengkar mulut.
7. Bahwa atas tersebut pada poin 6 diatas pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon Pergi dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Bauabau yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
9. Bahwa penjelasan diatas menunjukana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Pemohont (La Ode Mukadas Daud Bin La Ode Dani Daud) untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon (Riany Dian Tresna Ningtyas Binti Dahlan).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena pihak Termohon tidak hadir.

Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan sebagai berikut:

1. Alat bukti surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio nomor 347/KUA.06.1/KP.01/06/2016, bertanggal 14 Juli 2016.

2. Saksi-saksi

Bahwa , saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, atas nama: Burhanuddin Bin Sambia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagangn, bertempat tinggal Jalan Tanggulu lama, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolioi, Kota Baubau.

Bahwa Saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon.

- Saksi mengetahui Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah .
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak memperoleh anak.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering melihat terjadi pertengkaran,
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah dan merokok serta minum minuman yang memabukkan.

Scanned by CamScanner



- Saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami sejak bulan Mei 2013 sampai saat ini.

Saksi kedua, atas nama La Hade Bin La Mane, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, Alamat Jalan Tanggul lama, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau.

Bahwa saksi adalah tertangga rumah dengan pemohon.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dalam pernikahan tidak mempunyai orang.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Saksi mengetahui dan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Termohon yang sering merokok, keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan mabukmabukan.
- Saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai suami isteri tahun 2013, sampai saat ini.

Bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selain mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon disetiap dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang perkara ini tidak dilaksanakan Mediasi karena Pihak Termohon tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2013 sampai saat ini.

Menimbang bahwa Termohon tidak menjawab atau membantah dalil Pemohon, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang tidak bantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini:

1. Benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan?.
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih bisa di rukunkan kembali dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup harmonis kemudian pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang sering keluar malam, merokok

Hal. 6 dari 9 Put. No. 216 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner



dan mabuk-mabukan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara "Aquo" bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 RBG, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidang tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (La Ode Mukadas Daud Bin La Ode Dani Daud) Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rainy Dian Tresna Ningtyas Binti Dahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 216 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dengan susunan Majelis: Masri Olih, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I. dan Mushlih, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Sudirman, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pmohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Masri Olih, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Taufiq Torano, SH.I

Mushlih, SH.I.

Panitera Pengganti

Sudirman, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 90.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 301.000,-**
(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 216 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner